

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA DKI JAKARTA**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan**

Kode Daerah: 0900

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) PLN atau bukan PLN yang menyediakan tenaga listrik wajib menyampaikan data atau dokumen tagihan dalam rekening listrik. (4) Dalam hal PLN atau bukan PLN tidak menyampaikan data atau dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5.	Tarif	2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik, yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah, dan layanan khusus sebesar 3% (tiga persen). (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan Sosial sebesar 2,4% b. Rumah Tangga 1. Pengguna s.d 2.200 VA sebesar2,4% 2. Pengguna 3.500 VA s.d 5.500 VA. sebesar3% 3. Pengguna 6.600 VA ke atas sebesar 4% c. Bisnis 1. Pengguna s.d 1.300 VA. sebesar 2,4% 2. Pengguna 2.200 VA s.d. 5.500 VA sebesar 3% 3. Pengguna 6.600 VA s.d 200 kVA sebesar 4% 4. Pengguna di atas 200 kVA sebesar 5% (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan dan digunakan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Penjelasan  Pasal 6  Ayat (2)  Huruf a  Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN atau bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban, ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik.  Huruf b  <del>Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</del>	Penjelasan  Pasal 6  Ayat (2)  Huruf a  Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN atau bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban, ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik.  Huruf b  Cukup jelas	Penjelasan pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dihapus, karena merupakan norma baru yang dapat menimbulkan ketidakjelasan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Penjelasan Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pengelompokan pengenaan tarif Pajak Penerangan Jalan mengikuti pengelompokan tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial, untuk keperluan rumah tangga dan untuk keperluan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala